

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkit oleh suatu penyakit yang bernama hedonisme yaitu tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab timbulnya keserakahan terhadap lingkungan hidup ini, karena manusia memahami sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pemasok kebutuhan.

Di dunia ini pastilah semuanya mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuhan, dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan manusia, bahkan antara hewan dengan benda mati di sekelilingnya. Akhirnya, tidak terlepas pula pengaruh mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan, antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia, dan tumbuh-tumbuhan dengan benda mati yang ada di sekelilingnya. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri:¹

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, cet.19, UGM Press, Yogyakarta, 2006, hlm.1.

“Pengaruh antara satu komponen dengan komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari lainnya juga berbeda-beda.”

Dalam menunjang peradaban yang modern ini, pastilah semua komponen mempunyai hubungan selain itu juga harus saling memberikan yang terbaik kepada lingkungan itu sendiri, agar dapat dikatakan lingkungan hidup yang dapat bermanfaat. Berbicara mengenai lingkungan hidup, lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah-wilayah baik negara maupun wilayah administratif, akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Menurut Beni Bram:²

“Lingkungan hidup di Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial (*sociosystem*), lingkungan buatan

² Beni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm.3.

(*technosystem*), dan lingkungan alam (*ecosystem*) dimana ketiga subsistem ini saling berinteraksi (saling mempengaruhi).”

Hutan sebagai salah satu komponen lingkungan hidup, memiliki fungsi yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Hutan juga mempunyai fungsi, yakni hutan merupakan salah satu bagian dari ekosistem yang harus dilestarikan agar ekosistem di lingkungan yang ada di lingkungannya dapat terjaga dengan baik dan terpelihara, terutama kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kita adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain.

Ketidaktahuan masyarakat atau instansi yang mengurus tentang lingkungan akan berdampak sangat besar. Sewaktu-waktu jika tidak menyadari akan pentingnya kelestarian terhadap lingkungan akan membuat kerusakan lingkungan. Sehingga suatu ekosistem yang ada di lingkungannya akan menjadi terganggu dan dapat membuat makhluk hidup di daerah lingkungannya menjadi terancam karena dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi dari yang sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan hidup maka mengandung suatu makna yang menyatakan bahwa semakin berkurangnya kegunaan atau mendekati kepada kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia. Menurut Muhamad Erwin:³

“Kedua hal ini sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam seperti tanah longsor dan banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tidak adanya penghijauan kembali.”

Manusia merupakan entitas yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya di muka bumi ini. Manusia memiliki akal dan fikiran yang dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang sangat subjektif dan oportunistik. Akal fikiran manusia terkadang akan menjadi lebih kejam dibandingkan dengan seekor binatang sekalipun, bahkan seorang pemikir fundamentalis dalam hipotesisnya menyatakan bahwa manusia adalah sumber pencemaran, sehingga sebenarnya manusia hidup bertujuan untuk mencemari manusia lain (*to live is to pollute*). Menurut Beni Bram:⁴

“Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi, dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia ini, tetapi keprihatinan betapa perilaku manusia ini telah melampaui *khithah*-nya dan rusak, terutama dalam permasalahan moral manusia itu sendiri.”

Dengan adanya suatu itikad baik dari pengelolaan seharusnya adanya penanaman pohon atau yang sering dikenal dengan penghijauan kembali

³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 48.

⁴ Beni Bram, *op.cit.*, hlm. 29-30.

(*reboisasi*). Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk digunakan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah menjadi objek yang sangat menjanjikan pada pola pikir yang berorientasi pada unsur ekonomis. Menurut Beni Bram:⁵

“Sumber daya di bidang kehutanan inipun akhirnya mengalami distorsi dalam aplikasi di lapangan, yaitu ketika desentralisasi hanya ditunjukkan melulu untuk mendapatkan manfaat ekonomis yang sifatnya kekinian dan mengabaikan manfaat yang lebih *holistic* dan lintas waktu (keberlanjutan) dari sumber daya hutan.”

Agar fungsi hutan dapat terlaksana yakni yang salah satunya adalah sebagai menyerap air maka ekosistem di kawasan hutan pun dapat terjaga terutama masyarakat yang berada disekitarnya, terutama dalam pemanfaatan hutan yang harus disertai dengan izin terlebih dahulu yakni disebut dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sangat berdampak langsung terhadap masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak peting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL.”

Setiap usaha yang melakukan kegiatan mengenai lingkungan agar dapat tidak dikatakan ilegal maka haruslah mempunyai AMDAL. Dalam pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh siapapun, maka sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan usaha terutama dalam

⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

menyangkut kehidupan masyarakat luas adalah haruslah memenuhi syarat tentang Amdal. Menurut Beni Bram:⁶

“Hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup paling tidak dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, di antaranya hukum yang mengatur tentang kewajiban melakukan studi AMDAL bagi rencana kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, dan hukum yang mengatur tentang perizinan yang dikaitkan dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.”

AMDAL menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

AMDAL merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dibuat penyajian informasi lingkungan hidup apabila kegiatan itu merupakan:⁷

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui;
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam dapat pemanfaatannya;

⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

⁷ Muhamad Erwin, *op.cit.*, hlm. 89.

4. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
5. Introduksi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
6. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
7. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
8. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;

Menurut Yudistiro:⁸

“Efektivitas AMDAL dalam pengalaman menunjukkan bahwa Amdal tidak memberi hasil yang diharapkan sebagai alat perencanaan, bahkan tidak jarang bahwa AMDAL hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang.”

Otto Soemarwoto mengemukakan beberapa sebab tidak digunakannya

AMDAL yaitu:⁹

1. Amdal dilakukan terlambat sehingga tidak dapat lagi memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan.
2. Tidak adanya pemantauan, baik pada tahap pelaksanaan maupun pada tahap operasional proyek.
3. Adanya penyalahgunaan AMDAL untuk membenarkan diadakannya suatu proyek.

Menurut Yudistiro:¹⁰

“Pelaksanaan AMDAL sekedar untuk memenuhi persyaratan peraturan saja, membuat tenaga dan biaya yang dikeluarkan menjadi mubazir.”

⁸ Yudistiro, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Negara Asia Tenggara*, Pasundan Law Faculty Alumnus Press, Bandung, 2010, hlm. 60.

⁹ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 67.

¹⁰ Yudistiro, *op.cit.*, hlm. 60.

Oleh karena itu, hukum lingkungan seharusnya dapat berperan dalam memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) kelompok masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan cara memberikan jaminan akan hak-hak hukum, hak-hak yang dimaksud dapat berupa:¹¹

1. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.
2. Hak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan administratif lingkungan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi lingkungan.
4. Hak untuk mengajukan pengaduan atas kasus lingkungan.

Permasalahan pengrusakan lingkungan biasanya yang sering terjadi melakukan suatu pengrusakan lingkungan adalah perorangan, akan tetapi tidak lepas pula dengan korporasi. Korporasi tidak kita hindari untuk dijadikan sebagai subjek dari pengrusakan lingkungan dan dapat dikenakan sanksi denda, yakni sepertiga lebih berat dari pelaku individual. Disamping pidana denda, korporasi juga dapat dikenakan tindakan tata tertib berupa:¹²

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
3. Perbaikan akibat tidak pidana; dan/atau
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Dalam memenuhi hak-hak korban, pastilah ada pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.*, hlm. 102-120.

¹² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 87.

tersebut. Setiap orang menurut Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Pertanggungjawaban yang dilakukan berarti bukan hanya oleh perseorangan melainkan badan hukum. Badan hukum disini bukan berarti yang memimpin korporasi saja tetapi yang menyuruh lakukan atau yang memberi perintahpun dapat dikenakan sanksi. Menurut Sukanda Husin:¹³

“Sanksi pidana juga dapat dijatuhkan terhadap mereka yang memimpin korporasi (*factual leader*) dan yang memberi perintah (*instruction giver*) untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau terhadap kedua-duanya secara berbarengan.”

Menurut Mas Achmad Santosa:¹⁴

“Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap mereka bukan karena perbuatan fisik atau nyata, tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di perusahaan atau korporasi. Atas dasar pertimbangan itu, *factual leader* dan *instruction giver* diistilahkan sebagai *fuctioma; perpetrator* yang dianggap sebagai *physical perpetrator* yang dikenakan pada subjek hukum *natural person* (badan hukum).”

Dalam rangka mewujudkan kelestarian hayati, maka kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Badan hukum maupun bukan badan hukum atau perseoranganpun harus menjaga dan melindungi lingkungan, terpalagi badan hukum. Jika yang merusak lingkungan dilakukan korporasi atau

¹³ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁴ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2001, hlm. 224.

perusahaan akan dikenakan sanksi yakni menurut Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari *factual leader*, maka penentuannya dapat digunakan teori berdasarkan kriteria Slavenburg sebagai berikut :¹⁵

1. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup kuat, baik secara *de jure* maupun secara *de facto*).
2. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi.

Saat ini perhatian dunia internasional terhadap ancaman perubahan iklim, pemanasan global dan krisis pangan sangat tinggi. Hal ini didukung dengan lahirnya berbagai kebijakan nasional tentang upaya-upaya menanggulangi dan mengantisipasinya, salah satunya dengan program *Go Green* yang menelan banyak anggaran, tentunya kebijakan daerah di kawasan yang telah terjadi pengrusakan lingkungan harus terintegrasi dengan program tersebut.

Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Riana Pohan, menyatakan, dari pemeriksaan saksi dan barang bukti, perusahaan terbukti

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 244-245.

melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khusus pelanggaran izin pemanfaatan kayu di hutan Tele Kabupaten Samosir yang mengakibatkan kerusakan kawasan cukup luas.

Perusahaan yang dipimpin Jonni berusaha tanpa izin lingkungan dan sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerugian Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) lebih dalam perkara ini, JPU melampirkan penghitungan kerugian perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. GDS, sejak 2012-2013. Ada beberapa perhitungan, yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan, serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologi.

Hasil kerugian itu, berdasarkan perhitungan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Basuki Wasis, melalui penelitian Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan, Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB pada tanggal 11 April 2014.

Disebutkan, kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 Ha (empat ratus hektar) sehingga mengakibatkan kerusakan ekologi. Dinilai dengan mata uang Rp 76.510.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta rupiah). Dampak perbuatan PT. GDS, terjadi kerusakan ekonomi Rp 38.400.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah), dan pemulihan ekologi Rp 34.986.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan

ratus delapan puluh enam juta rupiah). Jadi total kerugian kerusakan mencapai Rp 149.896.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige, Sumatera Utara, dalam menangani kasus PT. Gorda Duma Sari (GDS) yang telah melakukan pemanfaatan hutan tanpa izin sekitar 800 Ha (delapan ratus hektar) hutan Tele di Kabupaten Samosir. PT. GDS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Kabupaten Samosir. Sehingga direktur PT. GDS selaku pemimpin dari korporasi harus bertanggung jawab yakni Jonni Sihotang, dan Jonni Sihotang divonis oleh Majelis hakim dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Samosir ?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah agar tidak terjadi lagi pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan khususnya di Kabupaten Samosir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Samosir.
3. Untuk mencari solusi upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah agar tidak terjadi lagi pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan khususnya di Kabupaten Samosir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan informasi mengenai pentingnya pemanfaatan hutan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana khususnya dalam bidang tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi lingkungan hidup dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah berbagai masalah dalam bidang hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pandji Setijo:¹⁶

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun

¹⁶ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesiadan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:¹⁷

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.
2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.

Agar tewujudnya kepentingan umum dan kesejahteraan umum terhadap pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai ke-4 (empat), Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Kehutanan, Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, seharusnya semua golongan dapat membantu dan melindungi lingkungan hidup, terutama sekarang lingkungan sudah sangat kotor. Banyaknya perusahaan-perusahaan industri yang tidak mempunyai amdal, perusahaan yang memanfaatkan hutan secara besar-besaran. Sehingga ekosistem menjadi terganggu dan pemanfaatan ini hanya dinikmati oleh para pemegang kekuasaan saja. Masyarakat yang berada di daerah lingkungan tersebut hanya menjadi korban dari pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keperluan atas mutu lingkungan hidup harus dipertahankan semata-mata untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hutan merupakan salah satu cabang sumber yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena hutan merupakan sumber kehidupan. Oleh karenanya sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, hutan dikuasai oleh Negara. Hutan juga menjadi faktor yang penting untuk mencapai sasaran pokok Pembangunan Nasional antara lain terpenuhinya lingkungan hidup yang sehat dan baik serta perekonomian yang sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk hampir sepenuhnya pemanfaatan hutan dikelola dan eksploitasi terutama oleh para pemegang kekuasaan yang semata-mata hanya memperkaya diri sendiri dan tidak mendasarkan kepada perekonomian nasional yang sabagaimana mestinya.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum paham demokrasi ekonomi, yaitu rakyat secara bersama memiliki kedaulatan

ekonomi, yang diposisikan sebagai “sentral-substansial” bukan “marginal-residual”. Menurut Elli Ruslina:¹⁸

“Dalam paham demokrasi ekonomi, ekonomi rakyat (*grassroots economy*) memegang peran dominan dan menjadi tumpuan ekonomi nasional, tidak boleh terjadi autokrasi ekonomi yang berupa konsentrasi kekuatan dan kekuasaan ekonomi pada sekelompok orang atau segolongan kecil anggota masyarakat.”

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Upaya terpenuhinya perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan hutan sangatlah tepat. Dalam melaksanakan pemanfaatan hutan seharusnya banyak yang dipertimbangkan oleh pemerintah, karena harus ada suatu persetujuan dari masyarakat wilayah tersebut, terpalagi jika hasil pencemaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung kepada masyarakat sekitar kawasan pemanfaatan hutan.

Hutan sangat dibutuhkan oleh segenap lapisan masyarakat, karena pada dasarnya manusia bernafas memerlukan oksigen, dan yang menghasilkan oksigen terbanyak salah satunya adalah hutan. Sehingga yang menikmatinya tidak hanya masyarakat sekitar hutan saja, melainkan semua masyarakat di muka bumi ini khususnya di Indonesia. Untuk menunjang kehidupan sehari-hari, yang pada hakikatnya manusia hidup karena bernafas. Di dunia saat ini yang pada dasarnya sedang mengalami krisis lingkungan, membuat setiap

¹⁸ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total media, Yogyakarta, 2013, hlm. 267.

negara sadar akan lingkungan dan hampir disetiap negara mengadakan *Go Green*, agar menjaga ekosistem dan terpeliharanya lingkungan hidup. Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari guna menunjang perekonomiannya, yakni bekerja dengan cara bertani atau berladang atau memunguti sumber daya alam yang disediakan oleh alam. Sehingga ekosistem dan terjaganya lingkungan hidup berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas.

Teori yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah teori negara hukum kesejahteraan, teori hukum pembangunan, dan teori etika lingkungan hidup. Teori negara hukum kesejahteraan adalah adanya negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu kekayaan sumber daya alam hayati terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah hutan. Hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara. Negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Yang pada dasarnya hak menguasai negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan hutan, serta kewajiban untuk mempergunakannya guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya nasional.

Bahwa dalam rangka memberdayakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan semua elemen masyarakat saat ini. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Olehnya, pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa merdeka

setelah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Menurut Satjipto Rahardjo:¹⁹

“Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.”

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :²⁰

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Aksentuasi tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

¹⁹ Satjipto Rahardjo di dalam Abd. Hakim G. Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan terutama dalam lingkungan hidup. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Menurut Mochtar Kusumaatmadja:²¹

“Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.”

Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :²²

²¹ Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep - Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 19-20.

²² *Ibid*, hlm. 90.

1. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat.
2. Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Berawal dari ekonomi, sosial dan kebudayaan akan membuat suatu kelestarian lingkungan dapat berubah jika salah satu dari unsur tersebut berubah, sehingga harus adanya suatu kesadaran dari tiap-tiap individu agar dapat menjaga lingkungan hidup. Maka sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat, karena semua masyarakat yang akan merasakan dampak dari lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu sebagai warga negara, pejabat negara, dan semua elemen harus mantaati peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Maka demi keberlanjutan kehidupan kini dan masa yang akan datang haruslah menjunjung dan melaksanakan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berdasarkan asas:

1. tanggung jawab negara;

2. kelestarian dan keberlanjutan;
3. keserasian dan keseimbangan;
4. keterpaduan;
5. manfaat;
6. kehati-hatian;
7. keadilan;
8. ekoregion;
9. keanekaragaman hayati;
10. pencemar membayar;
11. partisipatif;
12. kearifan lokal;
13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
14. otonomi daerah.

Sementara itu etika lingkungan yang menjadi salah satu teori yang digunakan oleh peneliti. Menurut Muh Aris Marfai:²³

“Etika lingkungan merupakan sebuah disiplin baru dari perkembangan disiplin lingkungan yang secara spesifik mengkaji dan mempelajari hubungan moral dari manusia dengan berbagai nilai dan statusnya terhadap lingkungan dan komponen alam non manusia.”

Ini memberikan masukan yang baik khususnya manusia dalam menjalin kehidupannya, seharusnya manusia dapat hidup dengan sesuatu yang baik, tidak saja pada diri sendirinya dan untuk orang lain melainkan juga untuk kehidupan semesta dalam planet bumi ini.

Berdasarkan keseluruhan bahasan, baik teori “Negara Hukum Kesejahteraan”, teori “Hukum Pembangunan” maupun teori “Etika Lingkungan Hidup” mempunyai suatu benang merah yang menghubungkan ketiga teori ini, yakni tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Teori “negara hukum kesejahteraan” memberikan suatu kesadaran terhadap

²³ Muh. Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

masyarakat agar dapat terwujudnya negara yang sejahtera, selanjutnya teori “hukum pembangunan” yang merupakan peran fungsi hukum untuk membuat suatu pondasi yang kuat dalam pembangunan nasional, serta teori “etika lingkungan hidup” yang membuat daya dorong terhadap perbuatan-perbuatan manusia agar menjadi lebih berguna dan memperlakukan lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn :²⁴

“Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.”

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto:²⁵

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara menguraikan yang menggambarkan suatu keadaan disertai penguraian untuk mencari korelasi atau hubungan, kaitan, atau hubungan pengaruh

²⁴ Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46.

²⁵ Ronny Hanitijo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Baik yang di peroleh dari studi, lapangan, yang kemudian di interpretasikan , di analisis dan disimpulkan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁶

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan pemasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris dan ensiclopedia.

b. Penelitian lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu:²⁷

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang Lingkungan Hidup dalam bidang Pemanfaatan Hutan, serta kendala-kendala yang dihadapi, yang kemudian diolah dan dipelajari secara terperinci dan berkeseluruhan berdasarkan teori-teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Alat yang dipergunakan oleh penulis dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk dan memory card sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Data lapangan

- 1) Menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara dengan narasumber.
- 2) Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto:²⁸

“Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian yaitu berupa teori efektifitas hukum yang merupakan abstraksi dari Bab V.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Balige, Jl. Patuan Nagari No. 6 Balige, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.
- 2) Desa Partungkot Naginjang, Jl. Tele, Kec. Harian, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.
- 3) Desa Hariara Pintu, Jl. Tele, Kec. Harian, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.

8. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	BULAN KE				
		Nov-2015	Des-2015	Jan-2016	Feb-2016	Mar-2016
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal					
2.	Seminar Proposal					
3.	Persiapan Penelitian					
4.	Pengumpulan Data					
5.	Pengolahan Data					
6.	Analisis Data					
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					

Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah

